



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Muhammad Khaidir, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Laban pada tanggal 07 Januari 1983, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir S1 PGSD, beralamat di Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya mohon disebut Pemohon I;
2. Dwisya Noveri Elza, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampung Ladang pada tanggal 02 November 1987, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir S1 PGSD, beralamat di Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya mohon disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn., tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn., tanggal 25 Maret 2021, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 122/26/V/2013;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak bernama Ahnafus Shalihin Khanza, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 25 Juli 2019;
3. Bahwa anak pemohon bernama Ahnafus Shalihin Khanza telah mempunyai akta kelahiran, sebagai kutipan akta kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 dikeluarkan oleh Bapak Dinas Kependudukan di Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 November 2019;
4. Bahwa nama Ahnafus Shalihin Khanza tersebut, tidak cocok dengan anak Pemohon karena sering sakit;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memohon mengganti nama anak Pemohon dari Ahnafus Shalihin Khanza menjadi Akbar Alfarizqi Khanza pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi untuk memperoleh nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman dan atau Bapak/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinya, dan dalam persidangan, dimana Pemohon juga memohon sekiranya Bapak/ Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman bahwa setelah diperlihatkan turun dari penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-12112019-0063 nama yang tercantum Ahnafus Shalihin Khanza diganti menjadi Akbar Alfarizqi Khanza;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan berdasarkan panggilan secara elektronik (*e-summons*) tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwisa Noveri Elza Nomor 1305034211870002 tertanggal 27 September 2018, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Khaidir Nomor 1305030701830001 tertanggal 06 Juli 2020, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019 atas nama Ahnafus Shalihin Khanza, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 122/26/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 atas nama Muhammad Khaidir dan Dwisa Noveri Elza, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1305030409130005 atas nama kepala keluarga Muhammad Khaidir tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, diberi tanda dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nince PAT, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon 1 adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada Tahun 2013 tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya, dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aura, Arumi dan Ahnafus;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah memohon penetapan Pengadilan Negeri Pariaman untuk merubah nama anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara ketiga anak para Pemohon tersebut yang mau dirubah namanya adalah anak yang ketiga yaitu Ahnafus Shalihin Khanza dirubah menjadi Akbar Alfarizqi Khanza;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mau merubah nama anaknya karena anak sering sakit-sakitan dan pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa anak para Pemohon yang mau dirubah namanya tersebut sekarang berusia 2 (dua) tahun, anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran dan Saksi belum pernah melihat akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah dipanggil dengan nama yang baru yaitu Akbar dan ada perubahan yang terjadi pada anak para Pemohon dengan telah dipanggil Akbar dimana dimana sang anak menjadi lebih ceria dan sudah tidak sering lagi sakit-sakitan;
- Bahwa mengenai perubahan nama tersebut sudah dibicarakan dengan pihak keluarga dan pihak keluarga sudah setuju;
- Bahwa mengenai perubahan nama anak tersebut dibicarakan setelah anak tersebut keluar dari rumah sakit;

Saksi II. Yogi Al Fadli, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon 2 adalah kakak kandung sepupu Saksi;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada 26 Mei 2013, dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aura, Arumi dan Ahnafus;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah memohon penetapan Pengadilan Negeri Pariaman untuk merubah nama anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantara ketiga anak para Pemohon tersebut yang mau dirubah namanya adalah anak yang ketiga yaitu Ahnafus Shalihin Khanza dirubah menjadi Akbar Alfarizqi Khanza;
- Bahwa para Pemohon mau merubah nama anaknya karena anak sering sakit-sakitan dan pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa anak para Pemohon yang mau dirubah namanya tersebut sekarang berusia 2 (dua) tahun, anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran, Saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah dipanggil dengan nama yang baru yaitu Akbar dan ada perubahan yang terjadi pada anak para Pemohon dengan telah dipanggil Akbar dimana dimana sang anak menjadi lebih ceria dan sudah tidak sering lagi sakit-sakitan;
- Bahwa mengenai perubahan nama tersebut sudah dibicarakan dengan pihak keluarga diakhir tahun 2020 dan pihak keluarga sudah setuju;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk mendapatkan penetapan perubahan nama anak ketiga para Pemohon yang semula bernama Ahnafus Shalihin Khanza diganti menjadi Akbar Alfarizqi Khanza;
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya dikarenakan para Pemohon merasa nama tersebut terlalu berat untuk sang anak sehingga anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa yang para Pemohon inginkan adalah agar Pengadilan Negeri Pariaman memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten padang Pariaman agar setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063, nama yang tercantum disana Ahnafus Shalihin Khanza dirubah menjadi Akbar Alfarizqi Khanza;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019 atas nama Ahnafus Shalihin Khanza;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi saksi Nince PAT dan saksi Yogi Al Fadli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aura Ainun Khanza, Arumi Islami Khanza dan Ahnafus Shalihin Khanza;
- Bahwa benar mengenai pengurusan administrasi pernikahan para Pemohon mengurusnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Akta Nikah Nomor 122/26/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 atas nama Muhammad Khaidir dan Dwisa Noveri Eliza (bukti surat P-4);
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019, tercantum nama anak para Pemohon adalah Ahnafus Shalihin Khanza (bukti surat P-3);
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak para Pemohon, yang semula bernama Ahnafus Shalihin Khanza diganti menjadi Akbar Alfarizqi Khanza;
- Bahwa benar alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon dari Ahnafus Shalihin Khanza menjadi Akbar Alfarizqi Khanza adalah karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar perubahan yang dialami setelah dilakukannya perubahan nama menjadi Akbar Alfarizqi Khanza, pada anak tersebut menjadi lebih ceria dan sudah tidak sering lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwisa Noveri Elza Nomor 1305034211870002 tertanggal 27 September 2018, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Muhammad Khaidir Nomor 1305030701830001 tertanggal 06 Juli 2020 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1305030409130005 atas nama kepala keluarga Muhammad Khaidir tanggal 07 Juli 2020, diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kecamatan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Nince PAT dan saksi Yogi Al Fadli yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 122/26/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 atas nama Muhammad Khaidir dan Dwisa Noveri Elza maupun keterangan para Pemohon diketahui bahwa para Pemohon masih terikat pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 122/26/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 atas nama Muhammad Khaidir dan Dwisa Noveri Elza (bukti P-4) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah bernama Ahnafus Shalihin Khanza;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019 atas nama Ahnafus Shalihin Khanza tersebut, adalah merupakan anak kandung dari Muhammad Khaidir dan Dwisa Noveri Elza (para Pemohon) yang masih berusia \pm 2 tahun (lebih kurang dua tahun), dimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah ternyata Ahnafus Shalihin Khanza belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa para Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka para Pemohon sebagai orang tua dari Ahnafus Shalihin Khanza berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019, yang semula nama anak adalah Ahnafus Shalihin Khanza dirubah menjadi Akbar Alfariqzi Khanza;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.



Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi Nince PAT dan saksi Yogi Al Fadli yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon berniat merubah nama anak para Pemohon yang bernama Ahnafus Shalihin Khanza menjadi Akbar Alfarizqi Khanza dikarenakan dengan nama tersebut anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari para Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak para Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak para Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019 tertulis atas nama Ahnafus Shalihin Khanza yang diubah menjadi Akbar Alfarizqi Khanza, sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019 dari semula bernama Ahnafus Shalihin Khanza dirubah menjadi Akbar Alfarizqi Khanza, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 25 Juli 2019;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh RioGuswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIO GUSWANDI, S.H., M.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP penyerahan panggilan pertama	: Rp20.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00

(terbilang = seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)